

ABSTRAK

Rahmi Safitri : *Pelaksanaan Pembiayaan Pensiunan Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.*

Penelitian ini di latar belakang oleh banyaknya pensiunan yang meminjam ke bank untuk melakukan pembiayaan pensiunan dengan menjaminkan SK pensiun yang di miliknya. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan konsumtif yang di khususkan untuk para pensiunan. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dan akad *ijarah*, namun yang sering digunakan adalah akad *murabahah*. Pola pembiayaan akad *murabahah* di BSM KCP Ujung Berung ini di kolaborasikan dengan akad *wakalah*. Perealisasian dari akad ini yaitu pembelian barang yang sesuai dengan obyek akad yang telah disepakati.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme, kebijakan dan dasar hukum dari pembiayaan pensiunan dengan menggunakan akad *murabahah* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan pensiunan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

Penelitian ini bertolak pada konsep umum akad *murabahah*, dalam ekonomi Islam bahwa untuk terbentuknya akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi syarat dan rukun akad *murabahah*. Salah satu jenis fikih muamalah *al-madiyyah* yaitu yang membahas mengenai obyek akad, karena obyek jual beli dalam perspektif hukum Islam itu bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi bertujuan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, barang yang menjadi obyek jual beli itu harus dilihat jenisnya apakah itu halal atau haram, memadharatkan atau menjadi kemaslahatan untuk manusia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, *study* dokumentasi dan *study* kepustakaan. Adapun sumber data primernya yaitu SOP, keterangan dari karyawan dan nasabah itu sendiri serta berkas-berkas nasabah. Data sekundernya berupa referensi lain yang di dapat dari jurnal, buku-buku tentang perbankan syariah, *murabahah* dan buku Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang *murabahah*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur akad *murabahah* pada pembiayaan pensiunan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ada sedikit ketidaksesuaian dengan regulasi. Dalam melaksanakan akad *murabahah* tanpa menghadirkan barang sebagai obyek akad termasuk pada kategori akad tidak shahih (batal) karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Namun, pihak bank memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli obyek akad tersebut. Secara prinsip syariah, nasabah harus membeli barang yang sudah di sepakati sesuai perjanjian dan memenuhi amanah dari pihak bank. Dengan demikian, akad *murabahah* harusnya dilakukan setelah nasabah membeli barang kepada pihak ketiga dan nasabah harus memberikan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak bank, hal ini dilakukan untuk menutup kemungkinan kepada nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.